



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Binjai;
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

9. Pejabat.....

9. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Wali Kota untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
11. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
12. Penegakan Hukum Administrasi adalah tindakan hukum secara preventif dan represif untuk menegakkan peraturan perundang-undangan pada keadaan konkrit, melalui kegiatan pengawasan dan peneraan sanksi administrasi;
13. Penertiban Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan;
14. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga perbuatannya menjadi sah/legal;
15. Sanksi Administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
16. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
17. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna menetapkan tingkat ketaatan persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
18. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan pelanggaran hukum atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran hukum dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pelanggaran hukum;
19. Sanksi adalah tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati/mematuhi atau menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

20. Badan.....

20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
21. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS;
22. Denda adalah tindakan hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang dengan menghukum dengan membayar denda/mengenaikan denda;
23. Segel adalah kertas berharga yang berkekuatan hukum yang digunakan untuk memaksa orang/seseorang untuk memberhentikan suatu tindakan/suatu kegiatan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Penyegehan adalah perbuatan menyegel karena suatu pelanggaran dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. landasan hukum untuk penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang bersifat preventif dan represif non yustisial;
 - b. sebagai jaminan kepastian hukum bagi aparaturnya penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penegakan sanksi administrasi yang bersifat non yustisial;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. landasan dalam melakukan koordinasi, kerjasama, penyesuaian dan komunikasi dalam penegakan hukum; dan
 - e. upaya mewujudkan pengendalian dalam penegakan sanksi administrasi.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. menghentikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang;
 - c. memulihkan dan/atau mengembalikan kepada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum;
 - d. meningkatkan.....

- d. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturnegak hukum lainnya; dan
- e. memberi efek jera bagi setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran.

BAB III KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Raya

Pasal 3

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jalan telah dilengkapi dengan trotoar.
- (3) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) Setiap calon penumpang/pemakai jasa angkutan di jalan diwajibkan menunggu kendaraan di tempat pemberhentian penumpang.
- (2) Tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditentukan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap jenis angkutan kota dan angkutan umum antar kota dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di ruang milik jalan, setiap orang/badan dilarang:

- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Wali Kota atau Pejabat berwenang;
- b. berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, trotoar, di jalan/bahu jalan, jembatan/di bawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan;
- c. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan/rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, *hydrant*, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan;
- d. mendirikan bangunan/kios dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar;
- e. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan;
- f. membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan di jalan/bahu jalan;
- g. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
- h. memasang portal pada jalan umum;

i. melakukan.....

- i. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- j. membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
- k. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
- l. bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan di trotoar;
- m. membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan;
- n. menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit kecuali kegiatan proyek;
- o. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- p. melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan;
- q. membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum;
- r. membuat atau memasang tanggul pengaman yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan dapat menimbulkan bahaya;
- s. membuat dan/atau memasang pintu penutup jalan;
- t. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- u. menutup terobosan dan/atau putaran jalan;
- v. membongkar jalur pemisah jalan, taman-taman jalan dan/atau sejenisnya;
- w. membongkar, memotong, merusak dan/atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan, taman di jalur hijau;
- x. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian dan/atau seluruh badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas;
- y. menggunakan bunyi-bunyian dan/atau pengeras suara tidak wajar yang dapat mengganggu konsentrasi dan keselamatan pengguna/pemakai jalan lainnya;
- z. membuat keributan, berkelahi, gaduh, melemparkan benda-benda keras, tajam ke atas jalan dan/atau trotoar;
- aa. melakukan perbuatan asusila dan perbuatan amoral lainnya baik langsung maupun di atas sarana angkutan;
- bb. memasang kabel, alat-alat propaganda dan sejenis di jalan dan di trotoar; dan
- cc. tidur dan bertempat tinggal di jalan, trotoar.

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan umum yang beroperasi dalam wilayah kota wajib memasuki terminal penumpang sesuai trayek yang telah ditentukan.
- (2) Setiap penumpang yang akan berangkat dengan bis antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi wajib naik di terminal antar kota yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Tertib Kebersihan, Keindahan dan Keamanan Lingkungan

Pasal 7

Setiap orang/badan dilarang menambatkan, melepaskan ternak berkeliaran di tempat-tempat umum dan tempat-tempat lain yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan wajib memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik, penghuni, penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

Pasal 9

Setiap orang/badan pemilik bangunan dilarang menutup, menghambat saluran got/saluran air di sekitar pekarangan bangunan.

Pasal 10

Setiap orang/badan dilarang mencoret-coret, menempeli, menulis, mengotori pada dinding-dinding tembok, kayu yang dapat mengganggu keindahan.

Pasal 11

Setiap orang/badan dilarang memotong, menebang pohon pelindung peneduh yang tumbuh di pinggir jalan, kecuali petugas yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Setiap bangkai binatang harus dikubur oleh orang yang memeliharanya selambat-lambatnya tempo waktu 12 (dua belas) jam, kecuali bangkai binatang yang akibat tertentu harus diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangkai binatang yang telah dikubur tidak boleh digali kembali kecuali untuk kepentingan penyidikan dan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

Setiap instansi pemerintah, swasta, lembaga, badan, BUMN/BUMD yang akan melaksanakan kegiatan menyangkut masalah fisik/bangunan yang dapat menimbulkan bahaya, mempengaruhi ketertiban umum dan keindahan, sepanjang hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya diperlukan izin atau rekomendasi Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 14

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan, setiap orang/badan dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat, mengedarkan, menyimpan, mengangkut dan menjual petasan;
- c. menyulut/membunyikan petasan dan/atau meriam dari bambu atau kaleng kecuali mendapatkan izin dari instansi berwenang;
- d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain seperti suara musik, suara mesin kecuali mendapatkan izin dari Wali Kota atau Pejabat berwenang;
- e. mendirikan peternakan di lingkungan tempat tinggal/pemukiman; dan
- f. melakukan kegiatan memulung di Tempat Pembuangan Sampah dan lingkungan tempat tinggal/pemukiman.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 15

Setiap orang dilarang, kecuali untuk kepentingan dinas:

- a. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman kota beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal menetap atau tidur di jalur hijau taman kota dan tempat-tempat lainnya;
- c. berjongkok, berdiri, berbaring di atas bangku-bangku taman, halte bis dan tempat-tempat umum lainnya;
- d. berdiri, duduk-duduk, melompat atau menerobos pagar pembatas jalan, jalur hijau serta tempat umum lainnya;
- e. memanjat, memotong, menebang pohon yang tumbuh di sepanjang jalur jalan, jalur hijau dan taman kota kecuali dalam keadaan darurat;
- f. membuang dan/atau menumpuk, membakar kotoran/ sampah di jalur hijau serta di taman kota yang tidak pada tempatnya; dan
- g. memasang, menempelkan dan/atau menggantungkan benda apapun di jalur hijau dan taman kota.

Pasal 16

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan dan kenyamanan lingkungan pada jalur hijau, taman dan tempat umum, setiap orang/badan dilarang:

- a. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Wali Kota atau Pejabat berwenang;
- b. berdiri, duduk, menjemur dan menerobos pagar pada jalur hijau;
- c. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari Wali Kota atau Pejabat berwenang;
- d. membuang dan membakar sampah di jalur hijau, selokan dan tempat umum;
- e. mendirikan bangunan/kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jalur hijau;
- f. melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di jalur hijau atau turap sungai;
- g. melakukan penggalian di jalur hijau dan taman, kecuali mendapatkan izin dari Wali Kota atau Pejabat berwenang;
- h. mengotori dan merusak jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- i. mencoret, menempelkan, menulis, menggambar dan mengotori dinding tembok/pagar bangunan pemerintah, rumah ibadah, jalur hijau, sekolah termasuk tiang listrik/telepon atau fasilitas umum lainnya, termasuk alat peraga yang dipergunakan untuk kepentingan politik;
- j. memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk reklame atau sejenisnya di sepanjang jalan, kecuali di tempat yang telah ditentukan untuk itu dan/atau telah mendapatkan izin dari Wali Kota atau Pejabat berwenang;
- k. memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk reklame, atau sejenisnya pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon pelindung ataupun bangunan lain, fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial;

l. membiarkan.....

- l. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- m. mendirikan tempat tinggal/pemukiman di lokasi tempat pembuangan akhir;
- n. melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan amoral lainnya di jalur hijau dan taman kota;
- o. bertempat tinggal atau tidur dan/atau mendirikan bangunan di jalur hijau dan taman kota;
- p. membongkar dan memuat barang pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalur hijau dan taman kota;
- q. mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor dan tidak bermotor di jalur hijau dan taman kota; dan
- r. melepaskan, menambahkan dan/atau menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau dan taman kota.

Bagian Keempat Tertib Sungai dan Saluran

Pasal 17

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di sungai dan saluran, setiap orang/badan dilarang:

- a. membuang/memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, di sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah;
- b. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- c. bertempat tinggal atau mondok di tanggul, bantaran sungai, di pinggir sungai;
- d. membuang hajat, sampah rumah tangga, sampah pabrik dan sampah lainnya ke sungai, saluran air, kolam dan pantai;
- e. menghambat saluran sungai; dan
- f. melakukan, memfasilitasi perbuatan asusila di tepi sungai.

Bagian Kelima Tertib Tempat Usaha, Usaha Tertentu dan Pedagang Kaki Lima

Pasal 18

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.
- (2) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha maupun yang tidak memiliki izin usaha wajib membayar pajak atau retribusi.
- (3) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
- (4) Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha di tempat yang bukan peruntukannya.
- (5) Setiap orang/badan wajib menjaga ketertiban dan ketenteraman, kebersihan serta menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.

Pasal 19.....

Pasal 19

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dan melakukan suatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, di jalur hijau, taman kota, jembatan penyeberangan dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat yang telah ditetapkan Wali Kota.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan ke ruang-ruang perkantoran, Dinas, Badan Instansi Pemerintah, Sekolah, BUMN dan BUMD di wilayah Kota Binjai, kecuali atas persetujuan instansi yang bersangkutan.

Pasal 20

Setiap orang/badan yang melakukan usaha penyaluran tenaga kerja harus dengan izin tertulis dari Wali Kota.

Bagian Keenam

Tertib Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 21

- (1) Setiap orang/badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan wajib memiliki izin yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang telah dimiliki; dan
 - c. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Pengelola dan/atau pemilik tempat rekreasi dan hiburan umum wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan asusila dan perbuatan pidana lainnya;
 - b. menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI, Polri kecuali untuk kepentingan kedinasan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang/badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada siang hari dalam bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum maupun yang dibungkus.
- (2) Pengelola restoran, rumah makan atau warung yang diperuntukkan bagi non muslim, selama bulan Ramadhan diperbolehkan untuk berjualan dengan memasang tanda khusus untuk non muslim.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa spanduk dengan ukuran 45cm x 150cm.
- (4) Dispensasi waktu dan tempat berjualan pada bulan Ramadhan diatur oleh Wali Kota dan Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Selama bulan Ramadhan setiap orang dilarang:

- a. melakukan aktivitas di Warung Internet termasuk tempat arena permainan seperti *Playstation*, *Game Online* dan *Video Game* dan sejenisnya mulai jam 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

b. menjual.....

- b. menjual dan/atau membunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh.
- c. melakukan aktivitas *pub*, karaoke dan diskotik atau kegiatan yang sejenis.

Bagian Ketujuh Tertib Sosial

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap;

- a. tuna sosial yang bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dan/atau memintaminta di persimpangan jalan, lampu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya;
- c. setiap orang/badan yang menghimpun dan/atau mengkoordinir tuna sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan memintaminta/pengamen;
- d. setiap orang/badan yang meminta dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan kegiatan tertentu yang meresahkan masyarakat tanpa izin Wali Kota atau Pejabat berwenang; dan
- e. setiap orang/badan, lembaga dan yayasan yang mempromosikan dan/atau menjual produk di lingkungan instansi Pemerintah Daerah tanpa izin Wali Kota atau Pejabat berwenang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zinah dan/atau mendekati perzinahan di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta di tempat-tempat lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai Pekerja Seks Komersial, lelaki hidung belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan, warung-warung, dan/atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.

Pasal 26

Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama di jalan raya atau angkutan umum yang mengganggu ketertiban lalu lintas.

Bagian Kedelapan Tertib Bangunan

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangun-bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. mendirikan.....

- b. mendirikan bangun-bangunan pada ruang milik jalan, parit, sungai kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun *relay* radio siaran tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.
- d. mendirikan papan reklame dan/atau promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari Wali Kota atau Pejabat yang berwenang;
- e. menelantarkan bangun-bangunan yang menjadi miliknya;
- f. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. mendirikan bangunan tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.

Pasal 28

- (1) Setiap pemilik bangunan dan penghuni bangunan wajib:
 - a. memelihara pagar pekarangan, memotong, merapikan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan paling tinggi 1 (satu) meter dan jika pagar hidup tembus pandang paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. pagar hidup untuk bangunan pabrik/industri dan bangunan lain diatur lebih lanjut oleh Wali Kota;
 - c. memelihara dan mencegah kerusakan baik jalan ataupun trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penanggung jawab bangunan, toko dan rumah.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menggunakan fasilitas yang digunakan untuk umum yaitu trotoar, jembatan dan fasilitas lainnya untuk menumpuk material bahan bangunan.

Bagian Kesembilan Tertib Perparkiran

Pasal 29

Setiap orang/badan dilarang untuk memungut retribusi parkir di jalan-jalan atau tempat umum yang dapat dipergunakan untuk parkir tanpa izin tertulis dari Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas atau petak parkir yang tersedia.
- (2) Pada tempat parkir yang belum diberi batas petak parkir, dilarang parkir merintang di arus lalu lintas.

Bagian Kesepuluh Tertib Penggunaan Air Minum

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa PDAM, merusak, melepas, menghilangkan dan membalik arah meteran air serta merusak segel pabrik dan segel dinas;
- b. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi sebelum meteran air;
- c. merubah ukuran dan/atau menambah bak penampung air minum pada *hydrant*;
- d. mendistribusikan air minum dari *hydrant* dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Bagian.....

Bagian Kesebelas
Tertib Peredaran Rekaman *Video Cassette*,
Video Casette Disc, *Laser Disc*, *Cassettte Disc*

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan memproduksi, merekam ulang video, VCD/LD/CD tanpa izin sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menyimpan, menjual, mengedarkan, menyewakan atau mempertunjukkan rekaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kecuali telah memperoleh izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap orang/badan dilarang memproduksi, menyimpan, menjual, mengedarkan dan menyewakan serta mempertunjukkan rekaman Video Cassette/VCD/LD porno.

Bagian Keduabelas
Tertib Keselamatan

Pasal 34

Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan praktik/kegiatan aktivitas usaha pengobatan dengan cara tradisional dan/atau pengobatan yang bersifat kebatinan serta praktik yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan tanpa izin Wali Kota atau Pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu.

Bagian Ketigabelas
Tertib Reklame

Pasal 35

Dilarang menyelenggarakan reklame di dalam daerah tanpa memperoleh izin tertulis dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

Dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. pada persil-persil milik instansi pemerintah;
- b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah pada jarak tertentu yang ditentukan oleh Wali Kota.
- c. pada persil-persil/tempat-tempat persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai/memiliki tempat penyelenggaraan dimaksud.

Bagian Keempat belas
Tertib Usaha Potongan Ternak

Pasal 37

- (1) Setiap pemotongan ternak harus dilakukan di rumah pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pemotongan ternak dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau Upacara-Upacara Adat, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, harus mendapat izin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

Dilarang menjual atau mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lain dari hewan ternak;

- a. berupa daging gelap/daging curian;
- b. berupa daging selundupan; dan

- c. tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

BAB IV.....

BAB IV PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Penerapan sanksi administrasi dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif non yustisial dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penghentian pelanggaran;
 - b. tindakan memperkecil resiko;
 - c. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian;
 - d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
 - e. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan; dan
 - f. meminimalisasi kerugian masyarakat.
- (3) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa:
 - a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
 - b. pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan
 - d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

Pasal 40

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil pengawasan;
 - b. upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan;
 - c. tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah; dan
 - d. tertangkap tangan.

Bagian Kedua Peringatan Lisan dan Tertulis

Pasal 41

- (1) Sanksi peringatan lisan dan tertulis dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tertib jalan dan angkutan jalan raya, tertib kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai dan saluran, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib usaha rekreasi dan hiburan umum, tertib sosial, tertib bangunan, tertib perparkiran, tertib penggunaan air minum, tertib peredaran rekaman *video cassette*, *video cassette disc*, *laser disc*, *cassette disc*, tertib keselamatan, tertib

reklame, tertib usaha potongan ternak.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terlebih dahulu dengan peringatan lisan, peringatan tertulis I, II dan III.
- (3) Tindakan yang dilakukan pada saat pelaksanaan peringatan tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - b. apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - 1) surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - 2) surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - 3) surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka dilanjutkan dengan sanksi berupa:
 - a. penghentian sementara dari kegiatan;
 - b. penghentian tetap kegiatan;
 - c. pencabutan sementara izin;
 - d. pencabutan tetap izin;
 - e. penyitaan benda dan/atau kendaraan;
 - f. penutupan atau pembongkaran; dan
 - g. penyegelan.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kondisi pelanggaran.

Bagian Ketiga

Penghentian Sementara Dari Kegiatan

Pasal 42

- (1) Penghentian sementara dari kegiatan dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib usaha rekreasi dan hiburan umum, tertib bangunan, tertib keselamatan, tertib usaha potong ternak.
- (2) Penghentian sementara dari kegiatan dilakukan apabila upaya lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) PPNS dan/atau Kepala Satpol PP dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala PD untuk dilakukan penghentian sementara dari kegiatan atas pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala PD memproses penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 43

Penghentian sementara dari kegiatan dicabut, apabila telah dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi.

Bagian Keempat

Penghentian Tetap Kegiatan

Pasal 44

- (1) Penghentian tetap dari kegiatan dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tertib tempat

usaha dan usaha tertentu, tertib usaha rekreasi dan hiburan umum, tertib bangunan, tertib keselamatan, tertib usaha potong ternak.

(2) Penghentian.....

- (2) Penghentian tetap dari kegiatan dilakukan apabila penghentian sementara telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) PPNS dan/atau Kepala PD yang menyelenggarakan urusan dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk dilakukan penghentian tetap dari kegiatan atas pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota memproses penghentian tetap dari kegiatan.

Bagian Kelima

Pencabutan Sementara Izin

Pasal 45

- (1) Pencabutan sementara izin dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib usaha rekreasi dan hiburan umum, tertib keselamatan, tertib reklame, tertib usaha potongan ternak.
- (2) Pencabutan sementara izin dilakukan apabila upaya lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) PPNS dan/atau Kepala PD yang menyelenggarakan urusan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk dilakukan pencabutan sementara izin atas pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala PD memproses pencabutan sementara izin.

Pasal 46

Pencabutan sementara izin dicabut, apabila telah dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi.

Bagian Keenam

Pencabutan Tetap Izin

Pasal 47

- (1) Pencabutan tetap izin dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib usaha rekreasi dan hiburan umum, tertib reklame, tertib usaha potongan ternak.
- (2) Pencabutan tetap izin dilakukan apabila upaya pencabutan sementara izin telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) PPNS dan/atau Kepala PD yang menyelenggarakan urusan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk dilakukan pencabutan tetap izin atas pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota memproses pencabutan tetap izin.

Bagian Ketujuh
Penyitaan Benda dan/atau Kendaraan
Pasal 48

- (1) Penyitaan benda dan/atau kendaraan dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tertib jalan dan angkutan jalan raya, tertib kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai dan saluran, tertib sosial, tertib bangunan, tertib perparkiran, tertib penggunaan air minum, tertib peredaran rekaman *video cassette*, *video cassette disc*, *laser disc*, *cassette disc*, tertib reklame.
- (2) Penyitaan benda dan/atau kendaraan dilakukan apabila upaya peringatan tertulis telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Benda dan/atau kendaraan yang disita terkait pelanggaran, apabila tidak dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pelanggaran, maka barang dan/atau kendaraan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah yang akan dilelang atau dimusnahkan.
- (4) Benda yang disita terkait pelanggaran, jika sifatnya basah atau mudah rusak, busuk, dan hancur, apabila tidak dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi paling lambat 2x24 jam, maka akan dimusnahkan.
- (5) Penyitaan benda dan/atau kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibuat dalam berita acara dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP, 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di Satpol PP.
- (6) Benda dan/atau kendaraan yang disita terkait pelanggaran, dapat diambil oleh yang bersangkutan, apabila telah melaksanakan kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi dengan membawa tanda bukti pembayaran STBP dan Berita Acara Penyitaan.
- (7) Benda dan/atau kendaraan yang disita terkait pelanggaran, dapat diambil oleh perwakilan, apabila telah melaksanakan kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi dengan membawa tanda bukti pembayaran STBP dan Surat Kuasa.

Bagian Ketujuh
Penutupan Atau Pembongkaran
Pasal 49

- (1) Penutupan atau pembongkaran dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib usaha rekreasi dan hiburan umum, tertib bangunan, tertib keselamatan.
- (2) Penutupan atau pembongkaran dapat dilakukan apabila upaya peringatan tertulis telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Penutupan atau pembongkaran dilakukan setelah terlebih dahulu disampaikan Surat Perintah Penutupan atau Pembongkaran (SPB) yang sudah ditandatangani oleh PPNS

atau Kepala PD yang menyelenggarakan urusan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada pemilik bangunan gedung atau pihak yang dapat mewakili paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SPB ditandatangani.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal pemilik bangunan gedung dan/atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia menerima atau tidak ada ditempat, maka SPB dapat disampaikan melalui Ketua RT/Ketua RW/Lurah/Kepala Desa setempat.
- (5) Pihak yang dapat mewakili pemilik bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa pegawai, pekerja pelaksana dan/atau petugas keamanan yang berada di lokasi bangunan.

Pasal 50

- (1) Pemilik bangunan gedung wajib melaksanakan pembongkaran sendiri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kalender sejak SPB diterima.
- (2) SPB yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal dengan sendirinya apabila:
 - a. bangunan yang melanggar telah dibongkar; dan/atau
 - b. apabila telah dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, maka dapat dilakukan bongkar paksa.
- (2) Bongkar paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan bongkar paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tugas dan berita acara.

Bagian Kedelapan Tata Cara Penyegehan

Pasal 52

- (1) Penyegehan dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib usaha rekreasi dan hiburan umum, tertib bangunan, tertib keselamatan.
- (2) Penyegehan dilakukan mencakup:
 - a. penyampaian surat segel;
 - b. pemasangan papan segel; dan/atau
 - c. penutupan lokasi.
- (3) Surat segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh PPNS dan/atau Kepala PD yang menyelenggarakan urusan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Surat segel yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan oleh PPNS dan/atau Kepala PD yang menyelenggarakan urusan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada orang atau badan atau pihak yang dapat mewakili paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat segel ditandatangani.

(5) Dalam hal orang atau badan atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia menerima atau tidak ada ditempat, maka surat segel dapat disampaikan melalui Ketua RT/Ketua RW/Lurah/Camat setempat.

(6) Pihak.....

(6) Pihak yang dapat mewakili orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pegawai, pekerja pelaksana dan/atau petugas keamanan.

(7) Pemasangan papan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menggunakan papan segel yang membuat dasar dan informasi penyegehan.

(8) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat menggunakan:

- a. gembok;
- b. rantai;
- c. pengelasan; dan/atau
- d. pita pembatas.

Bagian Kesembilan

Prosedur Administrasi Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 53

- (1) PPNS dan/atau Satpol PP dapat melakukan:
 - a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya;
 - b. penahanan dan/atau pemusnahan barang yang terkait pelanggaran dengan membuat berita acara;
 - c. pemasangan stiker/papan pengumuman/sebagai pelanggar; dan/atau
 - d. pengumuman di media massa.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

Setiap orang atau badan wajib berperan serta dalam rangka menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan di tengah masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan Wali Kota atau melalui Satpol PP.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan Satpol PP.

Pasal 56

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas ketertiban sosial;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban sosial;
- c. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga

- melakukan pelanggaran atas ketertiban sosial; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas ketertiban sosial.

Pasal 57.....

Pasal 57

Dalam melaksanakan penerapan sanksi administrasi pelanggaran terhadap ketertiban umum, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 27 April 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 27 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 11

